



PENETAPAN
Nomor 339/Pdt.P/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut :

1. **I Gst Agung Cahyadi** : Laki-laki, umur : 36 tahun, tempat dan tanggal lahir Denpasar / 08 Maret 1986, Agama : Hindu, pekerjaan : Kepolisian RI ;
2. **Anak Agung Yikmahari** : Perempuan, umur : 34 tahun, tempat dan tanggal lahir : Gianyar / 11 Oktober 1988, agama : Hindu, pekerjaan : Pegawai swasta, sama - sama bertempat tinggal di Jl. Pulau Roti, GG 1, No.7 Dukuh Pesirahan, Pedungan – Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mendengar permohonan dari Para Pemohon ;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat - surat yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register Nomor 339/Pdt.P/2022/PN. Dps, pada tanggal 23 Mei 2022 mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 4 september 2014 bertempat di Jl Pulau Roti GG 1 No.7 Dukuh Pesirahan, Pedungan – Denpasar Sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar nomor 5171- KW- 03072015 – 0005 tanggal 3 juli 2015
- Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A nomor 772/ Pdt.P/ 2021/ PN Dps menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon yaitu I Gst Agung Cahyadi dan Anak Agung yikmahari terhadap anak laki-laki yang Bernama I Gusti Agung Lanang Putra Kinan Dana yang lahir di Denpasar pada tanggal 30 November 2014 sesuai kutipan akta kelahiran nomor 5171 - LT - 16062016 - 0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Hal. 1 dari 10 halaman Penetapan No.339/Pdt.P/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak para pemohon berumur 7 tahun anak para pemohon sering sakit, setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak para pemohon yang bernama I Gusti Agung Lanang Putra Kinan Dana tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak para pemohon tersebut dirubah atau diganti menjadi I Gusti Agung Kinan Dana
 - Bahwa setelah para pemohon menggunakan nama yang baru anak para pemohon sudah tidak sakit-sakitan
 - Bahwa oleh karena itu nama anak para pemohon akta kelahiran tercantum nama I Gusti Agung Lanang Putra Kinan Dana dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka para pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil para pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya para pemohon mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan para pemohon
 2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak para pemohon yang bermula bernama I Gusti Agung Lanang Putra Kinan Dana sebagaimana tertulis pada kutipan akta kelahiran tanggal 22 Maret 2022 menjadi I Gusti Agung Kinan Dana adalah sah menurut Hukum
 3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu
 4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permulaan ini kepada para pemohon

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dan setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-16062016-0004, tanggal 22 Maret 2022, diberi tanda P-1;

Hal. 2 dari 10 halaman Penetapan No.339/Pdt.P/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 5171010307150001, tanggal 22 Maret 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, No. 5104035110880003, tanggal 21 Oktober 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, No. 5171010803860002, tanggal 21 Oktober 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 5171-KW-03072015-0005, tanggal 3 Juli 2015, diberi tanda P-5;

bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi – Saksi di persidangan, yang keterangannya diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **I Gusti Lanang Rai** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 4 September 2014, dirumah saya di Jalan Pulau Roti, Gang I, No. 7, Banjar / Lingkungan Dukuh Pesirahan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
 - Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon tersebut, belum ada anak ;
 - Bahwa oleh karena dalam perkawinannya Para Pemohon belum ada anak, lalu Para Pemohon mengangkat seorang anak laki-laki bernama **I Gusti Agung Lanang Putra Kinan Dana**, lahir tanggal 30 Nopember 2014, anak laki-laki dari pasangan suami istri I Gusti Agung Handitya dengan I Gusti Agung Sri Indrayani ;
 - Bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut telah dilakukan Upacara secara Adat dan Agama Hindu, dan telah pula melalui proses Pengangkatan Anak melalui Pengadilan Negeri Denpasar dengan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 772/Pdt.P/2021/ PN.Dps. tanggal 21 Desember 2021 ;
 - Bahwa sekarang Para Pemohon merubah / mengganti nama anak tersebut, karena anak tersebut setelah diangkat oleh Para Pemohon, anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan, bahkan sempat ofname di Rumah Sakit Bali Mandara hingga 2 (dua) kali, namun tidak sembuh-sembuh dan setelah dimintakan petunjuk dari Paranormal, lalu diberikan solusi / jalan bahwa untuk memberi kesembuhan terhadap anak tersebut, maka nama anak angkat Para

Hal. 3 dari 10 halaman Penetapan No.339/Pdt.P/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari semula bernama **I Gusti Agung Lanang Putra Kinan Dana**, agar dirubah / diganti menjadi nama **I Gusti Agung Kinan Dana**, dikarenakan anak tersebut terlalu berat menyandang / memakai nama tersebut ;

- Bahwa setelah Para Pemohon merubah / mengganti nama anak tersebut dari semula bernama **I Gusti Agung Lanang Putra Kinan Dana** menjadi **I Gusti Agung Kinan Dana**, anak tersebut menjadi sehat dan tidak pernah sakit lagi ;
- Bahwa perubahan nama anak tersebut semula bernama **I Gusti Agung Lanang Putra Kinan Dana** menjadi **I Gusti Agung Kinan Dana**, yaitu **Lanang Putra**-nya saja, sehingga menjadi **I Gusti Agung Kinan Dana** dan setelah setahun nama anak tersebut berganti nama, sekarang anak tersebut sudah terbiasa dipanggil dengan nama barunya yaitu **I Gusti Agung Kinan Dana**;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik dikeluarga, masyarakat tidak ada yang keberatan terhadap perubahan / pergantian nama anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut, Para pemohon tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Dian Sri Wulan Purnama Dewi** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah tanggal 4 September 2014, di rumah orang tuanya di Jalan Pulau Roti, Gang I, No. 7, Banjar / Lingkungan Dukuh Pesirahan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon tersebut, belum ada anak sehingga Para Pemohon mengangkat seorang anak laki-laki bernama **I Gusti Agung Lanang Putra Kinan Dana**, lahir tanggal 30 Nopember 2014, anak laki-laki dari pasangan suami istri **I Gusti Agung Handitya** dengan **I Gusti Agung Sri Indrayani** ;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut telah dilakukan Upacara secara Adat dan Agama Hindu, dan telah pula melalui proses Pengangkatan Anak melalui Pengadilan Negeri Denpasar dengan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 772/Pdt.P/2021/ PN.Dps. tanggal 21 Desember 2021 ;
- Bahwa sekarang Para Pemohon merubah / mengganti nama anak tersebut, karena anak tersebut setelah diangkat oleh Para Pemohon, anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan, bahkan sempat ofname di Rumah Sakit Bali

Hal. 4 dari 10 halaman Penetapan No.339/Pdt.P/2022/PN.Dps



Mandara hingga 2 (dua) kali bahkan saya sering ngok kerumah sakit, namun tidak sembuh-sembuh dan setelah katanya dimintakan petunjuk ternyata nama anak angkat Para Pemohon dari semula bernama **I Gusti Agung Lanang Putra Kinan Dana**, agar dirubah / diganti menjadi nama **I Gusti Agung Kinan Dana**, dikarenakan anak tersebut terlalu berat menyandang / memakai nama tersebut ;

- Bahwa setelah Para Pemohon merubah / mengganti nama anak tersebut dari semula bernama **I Gusti Agung Lanang Putra Kinan Dana** menjadi **I Gusti Agung Kinan Dana**, anak tersebut menjadi sehat dan tidak pernah sakit lagi ;
- Bahwa perubahan nama anak tersebut semula bernama **I Gusti Agung Lanang Putra Kinan Dana** menjadi **I Gusti Agung Kinan Dana**, yaitu **Lanang Putra**-nya saja, sehingga menjadi **I Gusti Agung Kinan Dana** dan setelah setahun nama anak tersebut berganti nama, sekarang anak tersebut sudah terbiasa dipanggil dengan nama barunya yaitu **I Gusti Agung Kinan Dana**;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik dikeluarga, masyarakat tidak ada yang keberatan terhadap perubahan / pergantian nama anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi - saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Para Pemohon ingin berganti / merubah nama anak angkatnya yang semula bernama **I Gusti Agung Lanang Putra Kinan Dana** sebagaimana tertulis pada kutipan akta kelahiran tanggal 22 Maret 2022 menjadi **I Gusti Agung Kinan Dana**;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Para Pemohon;

Hal. 5 dari 10 halaman Penetapan No.339/Pdt.P/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2, P-3 dan P- 4 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, didukung dengan keterangan para saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terbukti bahwa Para Pemohon sama - sama bertempat tinggal di Jl. Pulau Roti, GG 1, No.7 Dukuh Pesirahan, Pedungan – Denpasar. Bahwa alamat tempat tinggal Para Pemohon masuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Denpasar, maka tepat Para Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa permohonan Para Pemohon, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat di kabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **I Gusti Lanang Rai** dan **Dian Sri Wulan Purnama Dewi** alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, terungkap dipersidangan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri namun dalam perkawinannya belum ada anak sehingga Para Pemohon mengangkat seorang anak laki-laki bernama **I Gusti Agung Lanang Putra Kinan Dana**, lahir tanggal 30 Nopember 2014, anak laki-laki dari pasangan suami istri I Gusti Agung Handitya dengan I Gusti Agung Sri Indrayani ;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut telah dilakukan Upacara secara Adat dan Agama Hindu, dan telah pula melalui proses Pengangkatan Anak melalui Pengadilan Negeri Denpasar dengan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 772/Pdt.P/2021/ PN.Dps. tanggal 21 Desember 2021 ;
- Bahwa sekarang Para Pemohon merubah / mengganti nama anak tersebut, karena anak tersebut setelah diangkat oleh Para Pemohon, anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan, bahkan sempat ofname di Rumah Sakit Bali Mandara

Hal. 6 dari 10 halaman Penetapan No.339/Pdt.P/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga 2 (dua) kali namun tidak sembuh-sembuh dan setelah katanya dimintakan petunjuk kepada salah seorang Paranormal, diberi petunjuk agar nama anak angkat Para Pemohon dari semula bernama **I Gusti Agung Lanang Putra Kinan Dana**, agar dirubah / diganti menjadi nama **I Gusti Agung Kinan Dana**, dikarenakan anak tersebut terlalu berat menyandang / memakai nama tersebut ;

- Bahwa setelah Para Pemohon mendapatkan petunjuk seperti tersebut, lalu Para Pemohon merubah / mengganti nama anak tersebut dari semula bernama **I Gusti Agung Lanang Putra Kinan Dana** menjadi **I Gusti Agung Kinan Dana**, dan anak tersebut menjadi sehat dan tidak pernah sakit lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat Para Pemohon / Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas, telah terungkap dipersidangan, bahwa nama anak angkat Para Pemohon yang semula bernama **I Gusti Agung Lanang Putra Kinan Dana** dirubah menjadi **I Gusti Agung Kinan Dana** hal tersebut didasarkan pada keadaan kesehatan anak angkat Para Pemohon tersebut dan Para Pemohon sebagai orang tua angkat berusaha agar anak angkat tersebut menjadi sehat dan kedepannya menjadi anak yang lebih baik dan sehat sebagaimana yang diharapkan, dan setelah dilakukan perubahan nama sesuai petunjuk yang didapatkan dan juga perubahan nama melalui proses Upacara sesuai Adat dan Agama Hindu, keadaan kesehatan anak angkat Para Pemohon tersebut menjadi pulih dan atas usaha Para Pemohon tersebut ternyata membuahkan hasil setelah Para Pemohon mengganti nama anak angkat tersebut ;

Menimbang, bahwa masud dan tujuan Para Pemohon sebagai orang tua angkat sangatlah mulia, berbagai hal dilakukan agar kesehatan anak angkat Para Pemohon menjadi baik, dan secara hukum perubahan nama seseorang tidak dilarang sepanjang perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat / dresta / wangsa yang berlaku dimasyarakat, sehingga permohonan Para Pemohon untuk merubah / mengganti nama anak angkatnya dari semula bernama **I Gusti Agung Lanang Putra Kinan Dana** dirubah menjadi **I Gusti Agung Kinan Dana** dapat dikabulkan ;

Hal. 7 dari 10 halaman Penetapan No.339/Pdt.P/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk / Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang perubahan nama anak angkat Para Pemohon semula atas nama **I Gusti Agung Lanang Putra Kinan Dana** diubah menjadi **I Gusti Agung Kinan Dana** sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut (bukti P-1) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak angkat Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

Hal. 8 dari 10 halaman Penetapan No.339/Pdt.P/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang bermula bernama I Gusti Agung Lanang Putra Kinan Dana sebagaimana tertulis pada kutipan akta kelahiran tanggal 22 Maret 2022 menjadi I Gusti Agung Kinan Dana adalah sah menurut Hukum ;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang pergantian nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 22 Maret 2022 dari semula bernama I Gusti Agung Lanang Putra Kinan Dana menjadi I Gusti Agung Kinan Dana untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 339/Pdt.P/2022/PN.Dps. tanggal 23 Mei 2022 penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Made Diartika, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

I Made Diartika, S.H.,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 halaman Penetapan No.339/Pdt.P/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Penggandaan	Rp. 15.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00 +

J u m l a h

Hal. 10 dari 10 halaman Penetapan No.339/Pdt.P/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 7 halaman Penetapan No.760/Pdt.P/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11